

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambar Umum Objek Penelitian

Hasil penelitian merupakan penyajian dan pembahasan data penelitian yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Dalam bab paparan data ini setelah mengenali obyek pada sub bab diskripsi obyek penelitian, selanjutnya akan dipaparkan diskripsi hasil penelitian sesuai data yang terkumpul. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan di Koperasi syariah BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung, akan peneliti paparkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah BMT Ummatan Wasathan

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, BMT Ummatan Wasathan berdiri sejak tahun 2002 dengan nomor badan hukum 188.2/20/BH/424.75/2002 alamat kantor: Jl. Patimura Barat no. 02 Kelurahan Tertek Tulungagung. Lembaga ini awal berdirinya diprakarsai oleh 20 orang pengurus dan aktifis Partai Bulan Bintang kabupaten Tulungagung sekitar tahun 2000 yang beralamat di Jl. I. Gusti Ngurah Rai VI No. 05 Tulungagung. Tujuan awal didirikannya BMT ini, sebagai sarana simpan pinjam bagi pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang. Namun sejak berbadan hukum koperasi pada tahun 2004, lembaga ini keanggotaannya terbuka untuk umum. Adapun modal awal BMT Ummatan

Wasathan sebesar Rp. 20,000,000 yang terdiri dari simpanan wajib dan pokok 20 orang pendiri. Seiring dengan berjalannya waktu anggota koperasi BMT Ummatan Wasathan terus bertambah sehingga Aset yang dimiliki bertambah besar jumlah anggotanya pun semakin banyak dari berbagai kalangan yang terus berkembang sampai sekarang.

a. Identitas

Nama : Baitul Maal Wat Tamwil

Ummatan Wasathan

Badan hukum :188.2/20/BH/424.75/2002

NPWP :02-515-418-8-629-000

b. Alamat Kantor pusat

- Jalan : Pattimura barat No. 02

- Desa : Tretek

- Kecamatan : Tulungagung

- Kabupaten : Tulungagung

- Kode pos: 66212

- Nomer telpon : (0355) 336477 no.fax :-

- E_mail :bmtummatanwasathan152@gmail.com

2. Visi dan Misi BMT Ummatan Wasathan

Visi Kopsyah BMT Ummatan Washatan adalah Terciptanya lembaga keuangan Syari'ah yang mampu mensejahterakan anggota dan

umat Islam Tulungagung dan dikelola secara profesional serta membawa kemaslahatan bagi anggota baik pemilik modal maupun peminjam

Sedangkan Misi yang ingin dicapai adalah:

- a) Membangun Sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel dengan berlandaskan pada prinsip ajaran Islam
- b) Menghimpun dana dari Anggota guna dikelola secara Profesional dan akuntabel serta membawa kemaslahatan bagi pemilik modal berupa Bagi Hasil (Keuntungan)
- c) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat Islam Kabupaten Tulungagung, dengan menyentuh kebutuhan dan permasalahan usaha kecil dalam sector permodalan dengan menyediakan pembiayaan secara islami, tepat sasaran, cepat dan profesional.
- d) Membantu pelaksanaan Program pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

3. Tujuan

- a) Menghimpun Dana dari anggota (Umat Islam) dalam bentuk Simpanan pokok, simpanan wajib (*saham*) dan simpanan berjangka (*deposito*) serta simpanan sukarela (*Sipermas*) dengan system bagi hasil
- b) Membantu pengembangan permodalan usaha kecil dan menengah melalui prinsip bagi hasil

- c) Meningkatkan perolehan laba (profitabilitas) Koperasi Syari'ah BMT ummatan Washatan
- d) Meningkatkan Asset Koperasi BMT Ummatan Washatan
- e) Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan calon anggota
- f) Berperan serta dalam upaya peningkatan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat Tulungagung pada umumnya.

4. Sumber Permodalan

Permodalan diperoleh dari Simpanan Anggota atau calon anggota dengansystem sebagai berikut :

Jenis Simpanan	Jenis	Nilai Minimal	Bagi Hasil
1. Simpanan Pokok	Saham	Rp.50.000	25% dari pendapatan SHU
2. Simpanan Wajib	Saham	Rp.10.000	25% dari pendapatan SHU
3. Simpanan Mudharabah/ Sipermas	Tabungan	Rp.10.000	50% dari pendapatan/Bulan
4. Simpanan Mudharabah/ Berjangka	Deposito	Rp.1000.000	60% dari pendapatan/Bulan
5. Simpanan Wadi'ah Amanah	Tabungan	Rp. 1000	0 %

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS KOPERASI SYARI'AH BMT
"UMMATAN WASATHAN"
PERIODE 2018 – 2020

Berkaitan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2017, dengan ini kami menetapkan susunan kepemimpinan baru Koperasi Syari'ah BMT "Ummatan Wasathan" Periode 2018-2020

1. Keanggotaan :

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
Calon Anggota	-	-
Anggota Penuh	64	68

2. Susunan Dewan Syari'ah Masa Bhakti 2018 - 2020 :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	H. Makin	Ketua	Kutoanyar Tulungagung

3. Susunan Pengurus Masa Bhakti 2018 - 2020 :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Khoirul Rojikin, SH	Ketua	Pare Kediri
2.	Nishful Lailiyah A, S.Sos	Sekretaris	Karangwaru Tulungagung
3.	Rofikoh	Bendahara	Gondang Tulungagung

4. Susunan Pengawas :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Nanang Rohmat, S.Pd	Koordinator	Kutoanyar Tulungagung
2.	Bagus Prasetyo Pribadi, SE	Anggota	Karangwaru Tulungagung
3.	Rustian Fachrudi, S.Pd	Anggota	Besuki Tulungagung

5. Daftar Karyawan :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Hanhan Jamilah, S.Pd	Manajer	Kutoanyar Tulungagung
2.	Rofikoh	Akuntansi & Penagihan	Gondang Tulungagung

B. Paparan Data

1. Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di BMT Ummatan Wasathan Tretek Tulungagung.

Banyaknya modal yang dibutuhkan oleh para petani mendorong mereka untuk meminjam dana ke berbagai pihak. Salah satunya adalah lembaga seperti BMT Ummatan Washatan Tertek yang memberikan pembiayaan bagi para petani. Salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh para petani adalah pembiayaan mudarabah, disamping mudah dan praktis pembiayaan mudarabah pengembalian dana saat waktu panen sehingga cocok dan tidak memberatkan bagi para petani.

Berdasarkan observasi, sama halnya dengan lembaga keuangan pada umumnya *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki produk-produk yang ditawarkan padan masyarakat agar menjadi solusi bagi masyarakat atau anggota. Adapun produk yang ditawarkan *Baitul Maal Wat tamwil* meliputi pembiayaan mudarabah, pembiayaan, murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan Qard, tabungan wadiah.¹

Sedangkan pembiayaan akad mudarabah yang di jelaskan oleh Ibu Jamilah selaku manajer di BMT Ummatan Wasathan yakni sebagai berikut:

*“Akad mudarabah adalah akad kerjasama usaha, dimana seluruh modal usaha berasal dari BMT Ummatan Washatan Tertek, biasanya akad mudarabah direalisasikan untuk usaha yang baru mulai, pertanian, dan perkebunan”*²

Apa yang di terangkan Ibu Jamilh di jelaskan lebih lanjut oleh Ibu Rofikoh, yakni:

*“Dengan berkembangnya lembaga pembiayaan syariah diharapkan dapat menunjangpeningkatkan perekonomian masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Hal ini didasari dari pendirian lembaga keuangan syariah seperti Baitul Mal Wa Tamwil bertumpu pada perekonomian di sektor rill yang di harapkan dapat menggunakan pembiayaan syariah adalah pertanian. Mayoritas masyarakat Tulungagung mata pencaharian sebagai petani. Sebagai petani membutuh modal yang cukup besar untuk biaya produksi. Bagi mereka modal adalah salah satu faktor utama untuk memajukan dan mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu mereka mendapatkan modal dari pinjaman di lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan adalah Baitul Mal Wa Tamwil Ummatan Wasathan Tretek Tulungung”*³

¹Observasi di BMT Ummatan Wasathan pada Kamis 07 Maret 2019

²Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019

³Wawancara dengan Ibu Rofikoh selaku Staf di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019

Selanjutnya Bapak Mustakim juga menjelaskan mengenai akad mudarabah dalam meningkatkan pendapatan pertanian, yakni:

*“Saya sangat setuju dengan adanya transaksi dalam syari’ah islam terutama mengenai konsep akad mudarabah pada pembiayaan pertanian. Karena sangat membantu usaha dalam modal untuk kebutuhan sehari-hari terutama dalam perbendaharaan pertanian”*⁴

Dari penjelasan narasumber diatas dapat diketahui bahwa BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung menerapkan pembiayaan mudarabah sesuai dengan syariah. Akad mudarabah di lembaga tersebut diterapkan pada pembiayaan bagi usaha baru, bagi para petani dan bagi para pekebun. Pembiayaan mudarabah membantu para petani dari segi permodalan sehingga para petani dapat melanjutkan usahanya dalam bercocok tanam. Dari hasil pertanian tersebut para petani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Apalagi jika para petani mendapatkan panen besar dan mendapatkan keuntungan maka taraf hidup mereka pun akan meningkat.

Ibu Jamilah menjelaskan secara lebih jelas produk mudarabah pertanian di BMT Ummatan Wasathan yakni sebagai berikut:

*“Sedangkan mudarabah pertanian di BMT Ummatan Wasathan adalah tanaman padi, jagung, tebu dan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola sipenggarap dengan imbalan presentase tertentu dari hasil panen.⁵ Sedangkan jika terjadi kerugian pada akad mudarabah akan ditanggung oleh shahib al-amaal (pemberi modal), hal ini berlaku apabila selama kerugian terjadi bukan karna kelalaian si mudarib, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh si mudarib maka kerugian ditanggung si mudarib.”*⁶

⁴ Wawancara dengan Bapak Mustakim (Anggota di BMT Ummatan Wasathan), Tanggal 7 Maret 2019

⁵ Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019

⁶ Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019

Di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung prosedur pembiayaan sangat mudah dilakukan dan persyaratannya juga tidak rumit, sebagai mana wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Jamilah selaku manajer di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung mengenai prosedur dalam pengejukan pembiayaan pertanian dengan akad mudharabah, beliau mengatakan.⁷

*“Prosedur melakukan pembiayaan pertanian dengan akad mudarabah, disini itu seperti yang pertama anggota datang ke BMT melakukan permohonan, kita menjelas tata cara melakukan permohonan serta produknya di BMT dan yang terakhir diputuskan layak atau tidak layaknya anggota menerima dana pembiayaan. Setelah beliau menjelaskan prosedur pembiayaan pertanian dengan akad mudarabah, beliau meminta persyaratan pembiayaan kepada Anggota. Berikut persyaratan yang ada di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung, beliau mengatakan”.*⁸

Dari wawancara diatas dapat diketahui dalam penerapan pembiayaan mudarabah dalam penyajian pembiayaan di BMT Ummatan Wasathan Tertek, calon mudarib harus melengkapi syarat dan melalui prosedur yang telah di tentukan oleh BMT Ummatan Wasathan harus menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Jamilah mengatakan, pihak BMT Ummatan Wasathan menerapkan analisis 5C.

*“Pihak BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung selalu menggunakan prosedur yang ada pada panduan, dalam panduan tersebut terdapat analisis 5C, seperti character, capacity, capital, collateral, condition”.*⁹

⁷Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019

⁸Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019.

⁹Wawancara dengan Bapak Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019

Dari penyampaian ibu Jamilah diatas maka 5C tersebut sangat diperlukan karena merupakan suatu prosedur dalam menerapkan pembiayaan di BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung.

Ibu Jamilah juga menjelaskan mengenai akad mudarabah:

*“Setelah penandatanganan akad dilakukan pencairan pembiayaan. Dimana pencairan pembiayaan merupakan proses dimana pihak BMT Ummatan Wasathan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Pemantauan dilakukan oleh pihak BMT Ummatan Wasathan, dimana pihak BMT Ummatan Wasathan diwakili oleh marketing. Monitoring dan pemantauan dilakukan secara periodik menyambangi anggota tsb untuk bersilaturahmi sekaligus memantau perkembangan usahanya. Ada kalanya AO/marketing mendatangi rumah anggota selain untuk mengetahui perkembangan usahanya juga bermaksud untuk melakukan penagihan apabila anggota tersebut sudah panen atau sudah waktunya anggota tersebut mengangsur. Apabila telah panen dan hasil panen sudah menjadi uang, maka tiba saatnya anggota tersebut menutup pembiayaannya dan bisa melakukan permohonan pembiayaan lagi apabila masih membutuhkan modal untuk usaha”.*¹⁰

Pada BMT Ummatan Wasathan yang mayoritasnya masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dalam pembiayaan pertanian biasanya di sebut dengan cash, yaitu diangsur sekali dalam waktu yang di tentukan (tempo) dan jugak menjelaskan tentang ilustrasinya yang ada di bawah ini

Ilustrasi pembiayaan dijelaskan oleh Pak Mustakim sebagai berikut:

*“Saya diberi modal sebesar Rp. 5.000.000,- dan saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- dan saya harus membayar bagi hasil pada bulan 1,2,3 sebesar Rp. 125.000,- dan melunasinya di bulan keempat Rp. 5.125.000,- sehingga saya memberikantotal pengembalian sebesar Rp. 5.500.000,-. Namun, apabila saya mengalami gagal panen maka saya hanya mengembalikan modal/ pokok saja. Perhitungan ini biasanya disesuaikan dengan perkiraan keuntungan yang saya dapat bulan sebelumnya, namun apabila di akhir panen keuntungan yang didapat melebihi perkiraan maka perhitungan bagi hasil disesuaikan keuntungan yang didapat.”*¹¹

¹⁰Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019,.

¹¹ Wawancara Bapak Mustakim (Anggota di BMT Ummatan Wasathan), Tanggal 7 Maret 2019

Dari wawancara dan ilustrasi diatas didapatkan bahwa BMT Ummatan Washatan melakukan prosedur dengan baik dan membagi bagi hasil secara adil antara lembaga dan petani.

2. Apa faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Pertanian di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.

Faktor yang menjadi pendukung dari penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung antara lain:

a. Pelayanan

Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tungagung sangat memperhatikan bagaimana proses kegiatannya terutama yang berkaitan dengan para anggotanya. Proses selalu dikaitkan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan atau lembaga yang dilakukan setiap hari.

Menurut penuturan Ibu Jamilah mengenai proses yang dilakukan Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tulungagung:

“Untuk pelayanan disini semaksimal mungkin kita layani dengan cepat dan mudah untuk para anggota kita anggota yang ingin melakukan pembiayaan kita juga mengusahakan cepat dalam melayaninya dan anggota harus memenuhi persyaratan dengan lengkap seperti foto copy KTP suami Istri, foto copy Kartu Keluarga, dan data jaminan serta persyaratan lainnya sesuai pembiayaan apa yang diajukan oleh anggota tersebut.”¹²

Ibu Rofikoh juga menjelaskan mengenai proses yang dilakukan di Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tulungagung:

¹²Wawancara dengan Ibu Jamilah, (Manajer Baitu Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tulungagung), Kamis, 07 Maret 2019.

“Pelayanan untuk anggota yang meminjam sangatlah mudah dan cepat untuk anggota pembiayaan perlu adanya analisa, mekanismya anggota harus memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan apa yang anggota ajukan. Setelah itu pihak BMT akan melakukan survey sesuai dengan identitas anggota yang sudah diisi.”¹³

Pernyataan di atas didukung oleh penjelasan Ibu Jamilah:

“Untuk proses pelayanan anggota kreditur lebih cenderung hati-hati dalam menyalurkan dana, kita mesti harus melakukan analisa dengan 5C (character, capacity, capital, colleteral dan condition) dari inilah kita akan memutuskan untuk memberikan pembiayaan. Untuk para anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan disini sebelumnya dan dalam masa pembiayaannya dikatakan lancar maka prosesnyapun akan lebih mudah.”¹⁴

Dari penjelasan narasumber diatas pelayanan yang baik merupakan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan nasabah memilih produk pembiayaan murabahah. Syarat-syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit akan memudahkan nasabah dalam memilih produk pembiayaan murabahah. Artinya jika semakin mudah atau tidak berbelit-belit syarat-syarat yang diberikan oleh pihak BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung maka keputusan nasabah memilih produk pembiayaan akan semakin naik. Kecepatan juga masuk kedalam faktor informasi, dengan proses pembiayaan dan pelayanan yang cepat membuat nasabah merasa nyaman dan dihargai oleh pihak BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung. Selain itu kenyamanan yang diberikan pihak BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung membuat nasabah merasa di hargai dan membuat nyaman dalam melakukan transaksi.

¹³Wawancara dengan Ibu Rofikoh, (Staff Baitu Maal wa TamwilUmmatan Washatan Tertek Tulungagung), Kamis, 07 Maret 2019.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Jamilah, (Manajer Baitu Maal wa TamwilUmmatan Washatan Tertek Tulungagung), tanggal, 7 Maret 2019.

b. Harga (Bagi hasil)

Maksud dari harga disini adalah bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak (BMT dan anggota) sesuai dengan kesepakatan. Sistem pembagian bagi hasil di lembaga ini berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagi hasil yang diberikan/diterima tergantung dari kegunaan uang (pembiayaan) digunakan untuk usaha seperti apa. Seperti yang disampaikan narasumber Ibu Jamilah mengenai penetapan harga:

“Untuk bagi hasil disini tergantung dari setiap produk yang diambil oleh para anggota, pada produk pembiayaan itu sendiri tergantung pada akad yang diambil serta penggunaan uang tersebut/digunakan usaha apa. Karna setiap usaha pasti labanya berbeda-beda, jadi untuk itu kita tidak bisa langsung memberikan patokan berapa bagi hasilnya ketika ada anggota yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha ini, jadi kita harus tahu dulu untuk apa uang tersebut. Dan untuk pembiayaan disini harus menyertakan barang jaminan seperti motor, emas dan tanah.”¹⁵

Ibu Rofikoh menambahkan penjelasan mengenai harga di Baitul Maal wa Tamwil

Ummatan Washatan Tertek Tulungagung:

“Mengenai nisbah/bagi hasil yang pada pembiayaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu digunakan untuk usaha apa uang tersebut, karena kegunaan uang tersebut akan mempengaruhi nisbah yang akan didapat. Untuk barang jaminan bisa kendaraan bermotor yaitu 50% dari taksiran, emas 80% dan tanah 80-90%.”¹⁶

Hal yang sama dituturkan oleh Ibu Jamilah mengenai harga dari Baitul Maal wa

Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tulungagung:

¹⁵Wawancara dengan Ibu Jamilah, (Manajer Baitu Maal wa TamwilUmmatan Washatan Tertek Tulungagung), Tanggal, 7 Maret 2019.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Rofikoh, (Staff Baitu Maal wa TamwilUmmatan Washatan Tertek Tulungagung), Tanggal, 7 Maret 2019.

“Untuk produk pembiayaan bagi hasilnya dilihat dari kegunaan uang tersebut untuk usaha apa. Mengenai jaminannya bisa motor 50% dari taksiran harga, emas 80% dan tanah 80.”¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui mengenai harga yang diterapkan di Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tulungagung pada nisbah bagi hasil pembiayaan dilihat dari kegunaan uang dalam melakukan usaha. Setiap pembiayaan para anggota harus menyertakan barang jaminan.

c. Kepercayaan Anggota

Beberapa hal yang perlu dibahas bahwa BMTUmmatan Washatan Tertek Tulungagung dalam kaitanya sebagai lembaga intermediasi menghimpun dan menyalurkan dana menempatkan anggota dengan lembaga sebagai mitra usaha. Tidak hanya itu konteks kepercayaan atas anggota perlu juga di galangkan, Ibu Jamilah mengatakan mengenai kepercayaan yakni:

Kepercayaanya adalah kita bisa menunjukan kepada mereka, kita bisa menunjukan kepada masyarakat, kita bisa menunjukan kepada anggota dan calon anggota bahwa kita layak untuk memberikan pembiayaan dan lembaga kita sehat itulah kepercayaan.

Ibu Rofikoh menjelaskan *Baitul Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*Ummatan washatan Tertek Tulungagung dalam kaitanya kepercayaan anggota yang pembiayaan mudarabah beliau menegaskan bahwa:

Selagi kita jujur dan amanah, anggota akan memberikan kepercayaanya terhadap kami untuk melakukan pembiayaan dengan lembaga kita.

Pada prinsip kepercayaan ialah hal yang penting dalam kekuatan pelayanan ataupun penawaran kepada anggota, ketika nasabah tertarik pada lembaga maka

¹⁷Wawancara dengan Ibu Jamilah, (Manajer Baitu Maal wa TamwilUmmatan Washatan Tertek Tulungagung), Tanggal,7 Maret 2019.

secara otomatis anggota akan tertarik untuk melakukan simpanan di lembaga tersebut, maka jujur dan amanah perlu diaplikasikan di lembaga sehingga prinsip jujur dan amanah dapat menjadikan ketertarikan anggota. Dan pada penyampaianya harus dapat meyakinkan nasabah, dalam wawancara penulis tentang bagaimana meyakinkan anggota bahwa *Baitul Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)Ummatan Washatan Tertek Tulungagung* menerapkan prinsip kejujuran dan amanah Ibu Jamilah mengatakan

Selama kita profesional dalam mengelola Baitul Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan kita menunjukkan sikap baik kepada anggota kita pelayanan baik isnyaallah mereka akan yakin.

Dari penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian BMT Umatan Washatan Tertek Tulungagung memiliki penghambat dalam penerapannya antara lain:

a. Ketidak menentukan hasil dan harga komoditas

Pekembanganya Pertanian yang di alami oleh petani yang mengalami ketidak stabilan harga dan hasil petani di picu oleh faktor kembangan ekonomi secara mikro dan makro serta di pengaruhi alam dan cuaca. Harga tidak hanya menyangkut tentang bagi hasil yang diperoleh, namun juga kestabilan keuangan yang harus dijaga oleh lembaga. Kestabilan keuangan yang kurang baik akan menjadi penghambat dalam menarik minat calon anggota baru, kestabilan keuangan dapat disebabkan oleh terjadinya penunggakan tagihan anggota yang menyebabkan perputaran uang menjadi melambat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Jamilah:

“Adanya beberapa anggota kami yang mengalami penunggakan tagihan, kadang menyebabkan perputaran uang dilembaga ini kadang melambat. Kami menelusuri penyebabnya agar kami bisa memberi solusi bagi anggota kami. Dan penunggakan biasanya terjadi pada anggota dibidang pertanian, yang mengalami gagal panen apalagi pada musim padi. Selain terjadinya penunggakan, ketidakstabilan keuangan lembaga juga bisa menjadi pemicu terjadinya penghambatan dalam melakukan transaksi, terutama dalam pembiayaan.”¹⁸

Ibu Rofikoh juga memberikan penjelasan mengenai penghambat dalam meningkatkan pendapatan petani jumlah anggota Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung:

“Keadaan uang yang tidak stabil, sedang banyak anggota baru yang ingin bergabung dalam pembiayaan hal tersebut menjadi penghambat dalam jalannya transaksi, dimana anggota akan merasa kecewa karna tidak bisa melakukan pembiayaan dan nantinya bisa berpindah. Namun, alhamdulillah kami dalam hal tidak jarang mengalami hal ini, dan kami selalu berusaha dalam menjaga kestabilan keuangan kami.”¹⁹

Dari keterangan Ibu Rofikoh di atas dapat di tarik garis benangnya bahwa ketidak stabilan harga juga mempengaruhi penghambat terjadi transaksi

Bapak Nanang juga menambahkan:

“Terjadinya penunggakan tagihan yang disebabkan gagalnya usaha yang dikelola oleh anggota kami, dan juga gagal panen ini menjadi pemicu penghambatnya kegiatan yang ada dilembaga. Hal ini juga dapat membuat perputaran keuangan yang ada di lembaga

¹⁸Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Tanggal 7 Maret 2019,.

¹⁹Wawancara dengan Ibu Rofikoh selaku Staf di BMT Ummatan Wasathan, Tanggal 7 Maret 2019,.

melambat, sedangkan diluar sana banyak anggota baru kami yang ingin bergabung serta anggota kami yang ingin melakukan penarikan uang tabungan mereka. Namun, hal ini sangat jarang kami alami karena memang kami sangat menjaga kestabilan keuangan kami, serta selalu memantau dan menanyakan perkembangan usaha yang dikelola oleh anggota kami, dan juga memberikan masukan atau solusi ketika mereka mengalami kendala dalam usaha yang mereka kelola.’’²⁰

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi penghambat dalam kegiatan transaksi dan dalam meningkatkan pendapatan petani jumlah anggota di Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung: yaitu disebabkan oleh penunggakan tagihan dan ketidakstabilan keuangan lembaga.

b. Pelaksanaan

Dalam menjalankan usaha petani tidak selalu mengalami panen dan sebaliknya terjadi gagal panen di Baitul mal Wa tamwil Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung. Sebagaimana di jelaskan oleh ibu suli :

“saya sebenarnya membutuhkan tambahan modal tetapi, tetapi saya takut risiko gagal panen. Saya kasian juga pada BMT jika saya mengalami gagal panen lagi dan BMT mengalami kerugian’ ’²¹.

c. Pendapatan Ekonomi

Para petani biasanya menggantungkan hidupnya pada hasil panen dan tidak memiliki penghasilan lainnya, sehingga terkadang ada anggota yang tidak mampu membayar bagi hasil yang diterapkan, bahkan jika

²⁰Wawancara dengan Bapak Nanang selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Tanggal 7 Maret 2019,.

²¹Wawancara dengan Ibu sulia selaku (Anggota di BMT Ummatan Wasathan),Tanggal 7 Maret 2019,.

mengalami gagal panen maka biasanya para anggota harus memperpanjang masa kontrak dengan melakukan pembiayaan ulang lagi. Sehingga terjadilah penunggakan oleh para anggota. Ibu Sulia menjelaskan mengenai pendapatannya yakni:

“Hidup keluarga saya ya bergantung sama panen, ya nanti kalau gagal panen saya mau makan apa?. Untuk kebutuhan sehari-hari saja susah, saya harus jual gabah dulu baru bisa cukup.”²²

C. Temuan Penelitian

Dari paparan data wawancara diatas, BMT Ummatan Wasathan merupakan lembaga keuangan yang bergerak berdasarkan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki badan hukum, lembaga ini sangat menjaga prinsip-prinsip syariah dan juga menjunjung tinggi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan pelayanan, dalam hal ini pelayanan yang ditawarkan adalah pembiayaan mudharabah pada bidang pertanian. Tujuannya adalah membantu para petani dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para petani kecil. Ada beberapa syarat ketentuan yang sudah dijadikan patokan lembaga ini dalam menjaring para nasabahnya yang ingin menjadi anggota BMT Ummatan Wasathan. Hal ini dimaksudkan supaya terjadi keseimbangan yang baik antara anggota yang bergabung dan juga pihak pengelola yaitu BMT Ummatan Wasathan. Berikut

²²Wawancara dengan Ibu sulia selaku (Anggota di BMT Ummatan Wasathan), Tanggal 7 Maret 2019,.

analisa yang dapat diambil dari hasil wawancara kami dengan pengelola BMT Ummatan Wasathan.

1. Temuan Penelitian tentang Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di BMT Ummatan Wasathan Tretek Tulungagung

Di BMT Ummatan Wasathan Tretek Tulungagung memberikan pembiayaan mudarabah kepada anggota dengan dasar kepercayaan. BMT Ummatan Wasathan memberikan kepercayaan penuh kepada anggota untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudarabah*, karena dalam pembiayaan *mudarabah*, BMT Ummatan Wasathan tidak ikut campur dalam menjalankan usaha anggota yang telah beri modal 100%. BMT Ummatan Wasathan hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudarib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan anggota berhasil mendapatkan keuntungan, maka BMT akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya dalam hal anggota gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian di tanggung oleh *shahibul maal.mudarib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudarib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankannya.

Sedangkan dalam BMT Ummatan Wasathan Akad mudarabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak

pertama sebagai (*shahib al-amaal*) menyediakan seluruh 100% kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudarib*) menyediakan keahlian. Pada sisi pembiayaan mudarabah umumnya di terapkan untuk pembiayaan, Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, yang di jelaskan oleh ibu jamilah selaku manajer di BMT Ummatan Wasathan.

Mudarabah pertanian di BMT Ummatan Wasathan adalah tanaman padi, jagung, tebu dan juga kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh orang lain dengan imbalan persen tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian pada akad mudarabah akan ditanggung oleh *shahib al-amaal* (pemberi modal), hal ini berlaku apabila selama kerugian ini terjadi bukan karena kelalaian *mudarib*, tetapi apabila kerugian terjadi karena *mudarib* maka kerugian kanditanggung oleh *mudarib*

2. Temuan Penelitian Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Pertanian di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.

a. Faktor pendukung:

1) Pelayanan

Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tungagung sangat memperhatikan bagaimana proses kegiatannya terutama yang berkaitan dengan para anggotanya. Proses selalu dikaitkan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan atau lembaga yang dilakukan setiap hari.

2) Harga atau Bagi Hasil

Maksud dari harga disini adalah bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak (BMT dan anggota) sesuai dengan kesepakatan. Sistem pembagian bagi hasil di lembaga ini berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagi hasil yang diberikan/diterima tergantung dari kegunaan uang (pembiayaan) digunakan untuk usaha seperti apa. Seperti yang disampaikan narasumber Ibu Jamilah mengenai penetapan harga.

3) Kepercayaan

Pada prinsip kepercayaan ialah hal yang penting dalam kekuatan pelayanan ataupun penawaran kepada anggota, ketika nasabah tertarik pada lembaga maka secara otomatis anggota akan tertarik untuk melakukan simpanan di lembaga tersebut, maka jujur dan amanah

perlu diaplikasikan di lembaga sehingga prinsip jujur dan amanah dapat menjadikan ketertarikan anggota.

b. Faktor Penghambat

1) Ketidak menetusn hasil dan harga komoditas

Pekembanganya Pertanian yang di alami oleh petani yang mengalami ketidak stabilan harga dan hasil petani di picu oleh faktor kembangan ekonomi secara mikro dan makro serta di pengaruhi alam dan cuaca. Harga tidak hanya menyangkut tentang bagi hasil yang diperoleh, namun juga kestabilan keuangan yang harus dijaga oleh lembaga. Kestabilan keuangan yang kurang baik akan menjadi penghambat dalam menarik minat calon anggota baru, kestabilan keuangan dapat disebabkan oleh terjadinya penunggakan tagihan anggota yang menyebabkan perputaran uang menjadi melambat.

2) Pelaksanaan

Dalam menjalankan usaha petani tidak selalu mengalamin panen dan sebaliknya terjadi gagal panin di Baitul mal Wa tamwil Ummatan Wasthan Tertek Tulungagung.

3) Pendapatan Ekonomi

Para petani biasanya menggantungkan hidupnya pada hasil panen dan tidak memiliki penghasilan lainnya, sehingga terkadang ada anggota yang tidak mampu membayar bagi hasil yang diterapkan, bahkan jika mengalami gagal panen maka biasanya para anggota harus

memperpanjang masa kontrak dengan melakukan pembiayaan ulang lagi.